


HALAMAN SAMPUL JUDUL
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS TUNTUTAN PIDANA OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM TERKAIT KELALAIAN MENGEMUDIKAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN ORANG IAIN
MENINGGAL
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana
Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian
Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang
Menyebabkan Orang lain Meninggal

Identitas Penulis :

a. Nama : Wahyu Shantya Budi

b. NIM : 135010101111045

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H.

NIP. 197503161998022001

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.

NIP. 197604292002122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H, LL.M.

NIP. 196607101992032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal**. Terima kasih sangat mendalam juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul skripsi sampai pada akhirnya judul ini diterima dan bisa diselesaikan;
3. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
4. Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
5. Prof.,Dr.,Suhariningsih, S.H., Ms selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas kesabaran dan kritik serta sarannya atas hasil perkuliahan penulis;
6. Keluarga Bapak Eko sumaryono dan Mama Endah Tisnowati yang rela berkorban waktu dan materinya demi menyelesaikan skripsi ini,

adikku Bima Patria Giri dan Heny Rosseta Febrianti yang sudah memberikan semangat dan motivasi secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 19 juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	16
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas	20
1. Pengertian Disparitas	20
2. Dampak Disparitas	21
3. Faktor Penyebab Disparitas	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan	28
1. Syarat-Syarat Surat Dakwaan	28
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian	35



1. Pengertian Kelalaian.....	35
2. Teori Kelalaian Dalam Hukum Pidana.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum.....	38
1. Teori Tujuan Hukum	38
1.1 Teori Keadilan	39
1.2 Teori Kepastian Hukum.....	40
1.3 Teori Kemanfaatan	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Hukum.....	44
1. Jenis Bahan Hukum	44
2. Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	46
F. Definisi Konseptual	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Dasar Pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan Nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg	49
1. Gambaran Umum Posisi Kasus	49
1.1 Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg.....	49



1.2 Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg	51
2. Hukum Pidana Formil	52
A. Surat Dakwaan	53
a. Syarat-Syarat Surat Dakwaan	53
b. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	60
3. Hukum Pidana Materil.....	67
A. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal.....	67
B. Analisis Dasar Pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan Nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg	78
B. Disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tentang kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dalam perspektif tujuan hukum.....	91
1. Analisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum teori tujuan hukum.....	91
1.1 Teori Keadilan.....	91
1.2 Teori Kepastian Hukum	92
1.3 Teori Kemanfaatan.....	93
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103



DAFTAR TABEL

1. Perbandingan Ancaman Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain
Meninggal Di Pengadilan Negeri Malang13

2. Orisinalitas Penelitian14



RINGKASAN

WAHYU SHANTYA BUDI, HUKUM PIDANA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA, JUNI 2018, ANALISIS YURIDIS DISPARITAS TUNTUTAN PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN ORANG IAIN MENINGGAL, Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H., Dr. Nurini Aprianda, M.Hum.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap 2 putusan yang menyebabkan disparitas. Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana 4 tahun penjara. Sedangkan Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg jaksa penuntut memberikan tuntutan pidana 1 tahun 7 bulan. Nampak perbedaan yang signifikan dalam pemberian tuntutan pidana tersebut, permasalahan ini akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan disparitas dalam permasalahan ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau arti kata yang tertuang dalam undang-undang dan penafsiran sistematis yaitu menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang lainnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari secara segi yuridis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) UULLAJ dapat dikenakan sanksi pidana, dilihat dari segi kerugian yaitu menyebabkan korban meninggal. Dari fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal, dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Setiap Jaksa Penuntut Umum itu mempunyai hati nurani sendiri-sendiri dalam melakukan penuntutan yang di berikan terhadap pelaku kelalaian. Menurut penulis dalam kasus ini jaksa penuntut telah memberikan tuntutan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa doni, kronologi yang telah di uraikan menjelaskan bagaimana doni telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kecelakaan dan adanya korban meninggal. Tuntutan pidana yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa Masrun tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Tuntutan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dirasa kurang setimpal mengingat perbuatan terdakwa yang melanggar lalu lintas dengan tidak memperhatikan pengendara yang lain perbuatan yang tercela dan seharusnya dihukum lebih berat lagi. Dengan harapan adanya manfaat berupa menimbulkan efek jera kemungkinan tidak akan tercapai. Karena ringannya hukuman besar kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya. Tuntutan tersebut juga akan memunculkan kesan negatif di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa jaksa penuntut umum kurang tegas dalam memberikan tuntutan pidana.



SUMMARY

WAHYU SHANTYA BUDI, CRIMINAL LAW, BRAWIJAYA UNIVERSITY LAW FACULTY, June 2018, ANALYSIS OF JURIDIS DISPARITIES OF CRIMINAL DEMANDS BY GENERAL PROSECUTORS RELATED TO NEGLIGENCE TO EMPLOY MOTORIZED VEHICLES WHICH CAUSE PEOPLE DIE, DR. Lucky Endrawati, SH., M.H., Dr. Nurini Aprilianda, M. Hum.

The problem in this research is the difference of criminal demand given by the public prosecutor against 2 decisions causing disparity. In Decision Number: 30 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mlg the public prosecutor provides criminal charges of 4 years in prison. Whereas in the decision Number 124 / Pid.Sus / 2017 / PN Mlg prosecutors provide criminal charges 1 year 7 months. There appears to be significant differences in the provision of criminal charges, this issue will be studied further to know and analyze what causes disparity in this issue.

This study uses normative juridical method, legislative approach, then connected with existing problems, and analyzed using grammatical interpretation analysis or interpretation technique according to the language or meaning of words contained in the law and systematic interpretation that is interpreting the article of law by linking other articles in one law or articles of the other

The result of the research shows that from the basic consideration of the Public Prosecutor judicially based on the provisions contained in Article 310 paragraph (4) UULLAJ may be subject to criminal sanction, in terms of the loss of causing the death toll. From the fact that the Public Prosecutor in giving charges against the perpetrators of negligence driving a motor vehicle that led to others died, judging from the things that incriminate and the lighten. Each Prosecutor has his or her own conscience in making the prosecution provided against the offender. According to the authors in this case the prosecutor has given the appropriate demands with what has been done by the defendant doni, chronology that has been described describes how doni has been negligent in driving a motor vehicle causing an accident and the death of the victim. Criminal charges given by the public prosecutor to the Defendant Masrun is not worth what he has done. The claim of 1 (one) year 7 (seven) months is considered less worthy given the actions of defendants who violate the traffic by not paying attention to the other driver's actions are deplorable and should be punished even harder. With the hope that the benefits of creating a deterrent effect is unlikely to be achieved. Because of the lighter punishment it is likely that the defendant will repeat his actions. The demand will also create a negative impression among the public who think that the public prosecutor is less assertive in giving criminal charges.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa dalam proses bernegara semua prosedur yang dilakukan haruslah berdasar pada hukum atau Undang-Undang. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat demi terwujudnya keadilan dan keteraturan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹

Dalam sebuah negara hukum ada ciri khusus yang melekat pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak manusia, kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya di samping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada pengecualian². Jimly Asshiddiqie berpendapat dalam sistem konstitusi negara Indonesia, cita negara hukum itu menjadi

¹ R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 3

² Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan UUD NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 15

bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan³.

Ruang lingkup hukum terdiri dari atas hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum islam, dan hukum-hukum khusus lainnya. Dari keseluruhan ruang lingkup tersebut, hukum pidana merupakan hukum yang dianggap paling penting sebagai poros dalam menegakkan keadilan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan⁴.

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi uang keras yaitu sanksi berupa pidana⁵

³ Pendapat Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan UUD NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 16

⁴ Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 9

⁵ Ibid, hlm. 2. Hukum pidana berlaku sebagai sarana untuk membasmi kejahatan dalam masyarakat. Hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu berupa sanksi pidana.

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kelalaian sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam *Memorie Van Toeliching* terdapat keterangan, bahwa kelalaian disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan, di lain pihak dengan hal yang kebetulan. KUHP sendiri tidak ditemukan definisi tentang kelalaian, oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan yurisprudensi. Baik doktrin maupun yurisprudensi pada prinsipnya merumuskan kelalaian sebagai kekurangan-perdugaan atau kurang hati-hatian⁶

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena perilaku orang itu sendiri, kurang hati-hatinya dalam melakukan suatu tindakan. Kelalaian juga terjadi dalam berkendara di jalan raya, dalam Undang-Undang Negara Republik Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 (selanjutnya disebut dengan UULLAJ) sudah di atur bagaimana aturan dan tata cara berkendara dengan baik dan aman. Namun beberapa orang seringkali menyepelekan hal tersebut dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dipidananya kelalaian yang tidak disadari merupakan salah satu masalah dari masalah hukum pidana.

⁶ Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, hal 58

Pembahasan tentang akibat hukum yang timbul dari suatu tindak pidana, hukum pidana memiliki prosedur untuk menangani hal tersebut, prosedurnya dijelaskan dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana menjelaskan mengenai proses dalam menangani tersangka tindak pidana, salah satunya ialah dalam hal penuntutan. Jaksa dalam menuntut perkara tindakan kelalaian harus bertindak tegas dan cermat agar tuntutan yang diberikan tersebut dapat memenuhi tujuan hukum, namun masih terdapat beberapa tuntutan pidana yang tidak memenuhi tujuan hukum.

Setiap jaksa penuntut umum harus sadar bahwa penuntutan merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana, karena tahap penuntutan inilah terdakwa akan dibuktikan apakah dia benar-benar bersalah atau tidak di depan pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian, keberhasilan penuntut umum sangat bergantung pada peran penuntut umum dimulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil maka diharapkan hakim akan yakin bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang seperti telah didakwakan penuntut umum.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan bertindak kurang tegas dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Terkait penuntutan misalnya, dua orang yang sama-sama melakukan tindakan kelalaian dan didakwa dengan pasal yang sama, namun dituntut dengan tuntutan yang berbeda. Kejadian semacam ini dalam istilah pidana dikenal sebagai disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap dua atau beberapa tindak pidana yang sama. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁷

Disparitas menyebabkan suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.⁸

Terjadi perbedaan penuntutan ditinjau dari pasal yang dikenakan dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 30/Pid.Sus/2017/PN.Mlg dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg. Kedua terdakwa dalam

⁷ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hal. 52

⁸ Ibid, hlm 54. Disparitas putusan menyebabkan permasalahan yang serius, karena merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

putusan tersebut didakwa melakukan tindakan kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal meninggal, didakwa dengan pasal yang sama, dan memenuhi unsur pasal yang sama, namun dituntut dengan hukuman pidana yang berbeda.

Berikut ini adalah tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terkait Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal :

1. Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg

Bahwa terdakwa DONI SETIYAWAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Raya Bale Arjosari Kota Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berangkat dari arah Kepanjen hendak menuju ke Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi N 6491

EEH dengan membonceng saksi ROBIATUL ADAWIYAH, pada saat sampai di Jl. Raya Bale Arjosari terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan gigi persneling kendaraan 4 (empat) dalam kondisi jalan lurus ada sedikit tanjakan lalu karena pada saat itu situasi jalan masih sepi, awalnya terdakwa dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter sudah melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan\ sendirian turun dari trotoar di kiri jalan dan akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur ;

Bahwa pada saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH;

Bahwa akibat benturan yang cukup keras antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban AISYAH sehingga mengakibatkan korban AISYAH mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum yaitu : Visum et Repertum No.: 16.327/X tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis

forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang melakukan pemeriksaan kepada Drs. AISYAH, SH dengan hasil kesimpulan :

Pada korban didapatkan luka-luka babras, luka-luka memar, teraba tanda pasti patah tulang lengan kanan bawah, luka-luka terbuka tungkai bawah kanan, akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Bahwa Terdakwa MASRUN, Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Kolonel Sugiono/ Lowokdoro depan perum City Side , Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan DJUMARI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika, di pagi hari saat situasi jalan sepi dan cuaca cerah terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor honda N3922-CT dengan membonceng 2 anaknya (saksi Irfan Efendi dan M Sugianto). Terdakwa bermaksud mengantar sekolah anaknya dan menyebrangi jalan dari arah timur ke barat dengan melawan arus lalu lintas. Lalu terdakwa saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km. Semestinya terdakwa member kesempatan kepada korban untuk melintas karena berada di jalur utama namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang cukup dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak memungkinkan mengerem atau menghindar sehingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya, Terdakwa membenarkan benar luka-luka dan meninggalnya pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3494-AT akibat kecelakaan tersebut namun terdakwa mengetahui kalau korban meninggal setelah diberitahu orang yang ikut menolong terdakwa pas kejadian, Terdakwa menerangkan

kecelakaan lalu lintas tersebut ada korbannya yaitu terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3922-CT mengalami luka pada bahu/tangan kiri tersangka memar, sedangkan anak terdakwa yang di bonceng (IRFAN EFENDI) mengalami luka pada muka sebelah kiri babras dan anak terdakwa (M.SUGIANTO) mengalami luka pada tangan kiri babras sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-2394-AT seorang laki laki mengalami luka yang akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSSA Malang. Dari hasil visum et repertum No 16.381/XI yang ditandatangani dr. Eriko Praweningtyas, SPF terhadap saksi korban Djumari didapat hasil pemeriksaan luka lebam pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan surat visum et repertum Nomor 15.032/II tanggal 20 Pebruari 2015 terhadap saksi korban Iman Prakoso dengan hasil:

- Luka babras kepala samping kanan, tiga sentimeter di atas telinga kanan ukuran dua setengah kali dua sentimeter
- Luka babras dahi kiri, enam sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter di atas alis kiri ukuran sepuluh kali tiga sentimeter
- Luka memar dahi kiri sampai kepala samping kiri ukuran tujuh belas kali sebelas sentimeter .
- Luka memar dahi kanan, satu sentimeter dari garis tengah ukuran tujuh kali enam sentimeter.
- Luka terbuka tepi tidak rata dahi kanan, satu sentimeter di atas alis kanan ukuran

- satu kali satu sentimeter, sedalam satu sentimeter.
- Luka memar kelopak mata kanan ukuran enam kali tiga setengah sentimeter..Luka
- memar kelopak mata kiri ukuran tujuh kali tiga setengah sentimeter.
- Luka babras pelipis kanan, tiga belas sentimeter dari garis tengah ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Luka terbuka tepi tidak rata hidung, satu sentimeter dari sudut mata kanan ukuran satu kali satu senti meter, sedalam setengah sentimeter.
- Luka memar pelipis kanan, enam setengah sentimeter dari garis tengah ukuran sepuluh kali tiga senti meter.
- Luka memar bibir atas ukuran sepuluh kali dua sentimeter.
- Luka memar bibir bawah ukuran delapan kali dua sentimeter. -
Luka memar pipi kiri ukuran empat belas kali sebelas sentimeter.
- Luka babras dagu, dua sentimeter dari ujung bibir kiri ukuran empat kali tiga sentimeter.
- Luka memar bahu kiri ukuran dua setengah kali tiga sentimeter
- Luka babras pergelangan tangan kiri ukuran satu kali satu sentimeter.
- Luka babras punggung tangan kiri ukuran lima setengah kali satu sentimeter.

- Luka memar punggung tangan kiri ukuran sepuluh setengah kali delapan sentimeter.
- Luka babras pergelangan tangan kanan ukuran tiga kali satu sentimeter
- Luka memar pinggang kiri ukuran tiga belas setengah kali tujuh sentimeter.
- Luka babras lutut kiri ukuran empat setengah kali dua sentimeter.
- Luka babras lutut kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka-luka babras, luka-luka memar, teraba tanda pasti patah tulang pergelangan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Namun luka-luka di atas dapat menyebabkan kematian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 1
Perbandingan Ancaman Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal
Di Pengadilan Negeri Malang

No	Nomor Putusan	Pasal yang dikenakan	Tuntutan	Putusan
1.	Putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg	Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Pidana penjara selama 4 Tahun	Pidana Penjara 2 Tahun
2	Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/201 7/PN Mlg	Pasal 310 ayat (4) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan	Pidana Penjara 10 Bulan

Sumber : bahan hukum sekunder, 2017

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal”

Terdapat beberapa penulis yang menulis tentang kelalaian yang digunakan penulis sebagai orisinalitas penulisan dalam penulisan skripsi ini, berikut ini adalah beberapa penulisan tentang kelalaian :

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Substansi	Pembeda
2014	Dexy Setiawan, Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Malang Kota)	Penelitian Dexy Setiawan membahas terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	Penelitian ini fokus terhadap disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum dalam penuntutan terkait tindak pidana kelalaian mengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal di pengadilan negeri Malang.
2014	Natassa Auditasi, Universitas Brawijaya	Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)	Penelitian Natassa Auditasi menjelaskan tentang Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia	Penelitian ini fokus terhadap disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum dalam penuntutan terkait tindak pidana kelalaian mengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal di pengadilan negeri Malang
2017	Anggita	Pertanggungjawa	Penelitian	Penelitian ini



	Whidy Wahyuni, Universitas Brawijaya	ban Pidana Bagi Tukang Gigi Yang Melakukan Kealpaan Dalam Pekerjaannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012	Anggita Whidy Wahyuni Menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tukang Gigi Yang Melakukan Kealpaan Dalam Pekerjaannya	fokus terhadap disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum dalam penuntutan terkait tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal di pengadilan negeri Malang
--	--------------------------------------	---	--	--

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan putusan nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terkait kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal ?
2. Apakah dengan adanya disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tentang kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dapat memenuhi perspektif tujuan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan putusan nomor :

124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terkait kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dengan adanya disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tentang kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dapat memenuhi perspektif tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penelitian untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana formil terkait dengan masalah disparitas tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal.

2. Manfaat Praktis

A. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai penelitian untuk dapat menambah wawasan penulis mengenai dasar pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan putusan nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terkait kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal terkait dengan aspek yuridis.

B. Manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Sebagai penelitian untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum terkait disparitas tuntutan pidana dan dapat dijadikan bahan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti masalah yang sejenis.

C. Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai penelitian untuk dapat memberikan sumbangan wawasan dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Agar dalam melakukan tuntutan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak terjadi disparitas putusan pidana serta demi mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa.

D. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai penelitian untuk dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai dasar pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan putusan nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terkait kelalaian mengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal terkait dengan aspek yuridis.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang disparitas pidana, tinjauan umum tentang tuntutan pidana, tinjauan umum tentang kelalain, tinjauan umum tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu dasar pertimbangan jaksa penuntut dalam melakukan tuntutan pidana terkait Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal dalam Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.³⁵ Penelitian hukum normatif ini mencakup:³⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-

³⁵ Pendapat Sumitro yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

patokan berperilaku yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan tadi mengandung kaidah hukum.³⁷ terkait dengan penelitian ini yaitu mengkaji bahan hukum primer yaitu putusan yang memiliki kaidah hukum yang berlaku sebagai asas yang harus dipatuhi oleh para pihak atau terdakwa. Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum adalah merujuk pada kerangka acuan yaitu pengertian dasar dalam sistem hukum yang meliputi masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.³⁸ terkait dengan penelitian ini dihubungkan dengan putusan hakim kemudian dianalisis sampai pada dasar pertimbangan hakim yang memuat peristiwa hukum, subyek hukum dan obyek hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang

³⁷ Ibid, hlm. 62. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum atau bersikap tidak pantas yang merupakan patokan-patokan berperilaku. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan tadi mengandung kaidah hukum.

³⁸ Ibid, hlm. 70. Penelitian terhadap sistematika hukum adalah merujuk pada kerangka acuan yaitu pengertian dasar dalam sistem hukum yang meliputi masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Kerangka acuan tersebut didalam penelitian kepustakaan dapat dipergunakan pula sebagai kerangka konseptual, apabila masing-masing istilah tersebut dirumuskan cirri-cirinya sehingga menjadi pengertian-pengertian.

dihadapi dan telah memperoleh keadilan. Kajian pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah menganalisis kasus dalam Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg tindakan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal yang terjadi dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan pengadilan Negeri Malang, serta menganalisis pertimbangan jaksa penuntut umum pengadilan tersebut pada suatu putusan yang menyebabkan disparitas.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian hukum menjadi tiga macam, tiga macam bahan hukum tersebut antara lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, pasal 359 KUHP, pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 310 UU LLAJ dan Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg. Alasan penulis menggunakan dua

³⁹ Op.cit, Bahder Johan Nasution, hlm. 13

putusan karena dalam dua putusan tersebut telah memenuhi unsur disparitas dimana ada kesamaan dalam hal perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian yang diambil penulis yaitu analisis yuridis disparitas tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh antara lain dari:

- a. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang ;
- c. Situs-Situs Internet ;

⁴⁰ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber – sumber yang ada, yaitu berupa Undang-Undang, Putusan, buku-buku yang terkait dengan disparitas tuntutan pidana dalam tindakan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Teknik penelusuran bahan hukum berupa literatur atau buku diperoleh dengan cara membuat daftar buku yang akan dicari, kemudian penulis menelusuri buku di Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (PDIH FH-UB), Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau arti kata yang tertuang dalam undang-undang dan penafsiran sistematis yaitu menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang lainnya.⁴¹ Penafsiran gramatikal dalam penelitian ini dilakukan dengan mendefinisikan kata yang tercantum dalam pasal 310 UU LLAJ, sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan pasal 310 tersebut atau dihubungkan dengan peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Proses analisis bahan hukum yang digunakan dengan melihat aturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait

⁴¹ I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 153

repository.ub.ac.id

dalam Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg yang kemudian dijabarkan dan dianalisis pendapat dan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam putusan tersebut.

F. Definisi Konseptual

- a. Disparitas adalah Perbedaan tuntutan pidana terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.
- b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- d. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- e. Tindak Pidana adalah suatu tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana yang memuat sanksi-sanksi

pidana untuk menjerat pelaku kriminal dimana dari tindakannya tersebut menyebabkan korban mengalami luka baik secara fisik ataupun secara psikis.

- f. Kelalaian adalah merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kelalaian sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya.
- g. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
- h. Kelalaian Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal adalah kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas penuntutan yang tertuang dalam putusan nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terkait kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal

1. Gambaran Umum Posisi Kasus

1.1 Tuntutan Pidana yang tertuang dalam Putusan Nomor 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg

Bahwa terdakwa DONI SETIYAWAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WIB berlokasi di Jl. Raya Bale Arjosari Kota Malang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, berawal pada saat terdakwa berangkat dari arah Kepanjen hendak menuju ke Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi N 6491 EEH dengan membonceng saksi ROBIATUL ADAWIYAH, pada saat sampai di Jl. Raya Bale Arjosari terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam

puluh) km/jam dan gigi persneling kendaraan 4 (empat) dalam kondisi jalan lurus ada sedikit tanjakan lalu karena pada saat itu situasi jalan masih sepi.

Awalnya terdakwa dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter sudah melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan\ sendirian turun dari trotoar di kiri jalan dan akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur, saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH.

Akibat benturan yang cukup keras antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban AISYAH sehingga mengakibatkan korban AISYAH mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum yaitu : Visum et Repertum No.: 16.327/X tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang.

1.2 Tuntutan Pidana yang tertuang dalam Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Bahwa Terdakwa MASRUN, Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 06.30 wib berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono/ Lowokdoro depan perum City Side , Kota Malang. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan DJUMARI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, di pagi hari saat situasi jalan sepi dan cuaca cerah terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor honda N3922-CT dengan membonceng 2 anaknya (saksi Irfan Efendi dan M Sugianto). Terdakwa bermaksud mengantar sekolah anaknya dan menyebrangi jalan dari arah timur ke barat dengan melawan arus lalu lintas.

Kemudian terdakwa saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km. Semestinya terdakwa memberi kesempatan kepada korban untuk melintas karena berada di jalur utama namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang cukup dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak memungkinkan mengerem atau menghindari sehingga terjadi tabrakan.

Akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya, Terdakwa membenarkan benar luka-luka dan meninggalnya pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3494-AT akibat kecelakaan tersebut namun terdakwa mengetahui kalau korban meninggal setelah diberitahu orang yang ikut menolong terdakwa pas kejadian, Terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut ada korbannya yaitu terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3922-CT mengalami luka pada bahu/tangan kiri tersangka memar, sedangkan anak terdakwa yang di bonceng (IRFAN EFENDI) mengalami luka pada muka sebelah kiri babras dan anak terdakwa (M.SUGIANTO) mengalami luka pada tangan kiri babras sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-2394-AT seorang laki laki mengalami luka yang akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSSA Malang.

2. Hukum Pidana Formil :

Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil. Mengenai hukum pidana formil dalam penelitian ini adalah meliputi :

A. Surat Dakwaan

a. Syarat-syarat surat dakwaan :

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu⁴². Pasal 143 ayat 2 KUHP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut. “Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana⁴³

⁴² Pendapat Nederburg yang dikutip oleh Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 167

⁴³ Ibid, Hlm, 167-168

i. Syarat Formil (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP)

Berdasarkan uraian diatas, menurut pendapat penulis, surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg sudah sesuai atau sudah memenuhi ketentuan syarat formil dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP. Dalam surat dakwaan tersebut sudah dijelaskan secara lengkap mengenai identitas terdakwa yaitu sebagai berikut :

Nama : DONI SETYAWAN;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaa : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bendil Wuni RT.22 RW.3 Desa Kademangan
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Sedangkan dalam putusan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg sudah sesuai atau sudah memenuhi ketentuan syarat formil dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP.

Dalam surat dakwaan tersebut sudah dijelaskan secara lengkap mengenai identitas terdakwa yaitu sebagai berikut :

Nama : MASRUN

Tempat lahir : Malang

Umur/tgl lahir : 45 tahun / 10 Juni 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Muharto Gg V-BRt 12 Rw 06 Kec Kedungkandang
Kota Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani / Pekebun

ii . Syarat Materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP)

Ketentuan syarat materiil menentukan bahwa hendaknya surat dakwaan berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994

merumuskan bahwa surat dakwaan agar cermat, jelas, lengkap.⁴⁴ Menurut penulis tuntutan yang disusun dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg sudah sesuai dengan ketentuan syarat materiil. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini oleh terdakwa Doni Setiawan sudah menjelaskan rangkaian peristiwa pidana secara cermat, jelas.

Berdasarkan uraian rangkaian kronologi kejadian tersebut unsur cermat telah terpenuhi dengan dikenakannya terdakwa dengan pasal 310 ayat (4) UULLAJ, unsur jelas terpenuhi dengan DONI SETIYAWAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WIB mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, pada saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa mengurangi

⁴⁴ Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994.

- a. Cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima
- b. Jelas didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah di mengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.
- c. Lengkap, didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH. Unsur lengkap terpenuhi dengan Bahwa Terdakwa DONI SETIYAWAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Raya Bale Arjosari Kota Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg :

Berdasarkan uraian rangkaian kronologi kejadian tersebut unsur cermat telah terpenuhi dengan dikenakannya terdakwa dengan pasal 310 ayat (4) UULLAJ, unsur jelas terpenuhi dengan MASRUN, Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 06.30 wib, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan DJUMARI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, bermula ketika, di pagi hari saat situasi jalan sepi dan cuaca cerah terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor honda N3922-CT dengan membonceng 2 anaknya (saksi Irfan Efendi dan M Sugianto). Terdakwa bermaksud mengantar sekolah anaknya dan menyebrangi jalan dari arah timur ke barat dengan melawan arus lalu lintas. Lalu terdakwa saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km. Semestinya terdakwa member kesempatan kepada korban untuk melintas karena berada di jalur utama namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang cukup

dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak memungkinkan mengerem atau menghindar sehingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya.

Unsur lengkap terpenuhi dengan Bahwa Terdakwa MASRUN, Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 06.30 wib, atau setidaknya pada bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Kolonel Sugiono/ Lowokdoro depan perum City Side , Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan DJUMARI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika, di pagi hari saat situasi jalan sepi dan cuaca cerah terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor honda N3922-CT dengan membonceng 2 anaknya (saksi Irfan Efendi dan M Sugianto). Terdakwa bermaksud mengantar sekolah anaknya dan menyebrangi jalan dari arah timur ke barat dengan melawan arus lalu lintas. Lalu terdakwa saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai

sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km.

Semestinya terdakwa memberi kesempatan kepada korban untuk melintas karena berada di jalur utama namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang cukup dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak memungkinkan mengerem atau menghindar sehingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan di bagi atas beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

i . Dakwaan Tunggal⁴⁵

Surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider atau dakwaan

⁴⁵ Adami Chazawi, **Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayu Media, 2013, hlm 41

lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah berketetapan hati bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar.

ii . Dakwaan Alternatif⁴⁶

Dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara yang satu dengan lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”, misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP). Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan. Dalam hal dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal, yaitu :

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

⁴⁶ Ibid, hlm 43-44. Dalam surat dakwaan ini ada beberapa hal perlu diperhatikan, Indikator membuat surat dakwaan Alternatif. Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Namun satu hal yang perlu diketahui, bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya dakwaan yang berbunyi: “bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu” Jadi disini telah dibuat dakwaan yang bersifat alternatif yang sesungguhnya, sebab tidak dakwaan primary atau dakwaan subsidiary, sehingga hakimlah yang dapat memilih perbuatan yang mana “yang direncanakan atau yang tidak” yang telah terbukti.

iii . Dakwaan Subsidiar⁴⁷

Dakwaan secara subsidiar yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, contoh : lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: pasal 340 KUHP, dakwaan

⁴⁷ Andi Sofyan dan Abdul Aziz, **Hukum Acara Pidana**, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm 176

subsudair: pasal 338 KUHP, dan lebih subsudair: pasal 355 KUHP, lebih subsudair lagi pasal 353 KUHP. Jadi maksud dari surat dakwaan secara subsudair, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsudair, dan apabilamasih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsudair. Dalam praktik untuk dakwaan secara subsudair sering disebut juga dakwaan alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsudair., artinya tersusun primair dan subsudair.

iv . Dakwaan kumulatif⁴⁸

Dalam dakwaan kumulatif, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 141 KUHAP, bahwa “penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;

⁴⁸ Ibid, hlm 178

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi dakwaan secara kumulatif, yaitu :

1. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang yang sama;
2. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut;
3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan tunggal, karena dalam kasus ini jaksa penuntut umum melihat bahwa terdakwa doni setiawan hanya melakukan satu tindak pidana. Menurut penulis surat dakwaan yang seharusnya digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan susidair karena dakwaan secara subsidair diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang

berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam kasus ini jaksa penuntut umum dapat menggunakan pasal 310 ayat (4) dan pasal 311 ayat (1). Dimana pasal 310 ayat (4) digunakan sebagai dakwaan priemer sedangkan pasal 311 ayat (1) digunakan sebagai dakwaan subsidair.

Pasal 311 ayat (1) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam kasus ini doni setiawan telah mengetahui bahwa ada perempuan yang akan menyebrang jalan, tetapi doni setiawan tidak mengurangi kecepatan atau memberhentikan kendaraannya. Sehingga terjadi kecelakaan dan menewaskan perempuan yang akan menyebrang jalan tersebut. Sehingga, rumusan pasal 311 (1) juga telah terpenuhi dan dapat digunakan sebagai dakwaan subsidair.

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN.Mlg jaksa penuntut umum juga menggunakan surat dakwaan tunggal. Menurut penulis surat dakwaan yang seharusnya digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan susidair karena dakwaan secara subsidair diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam

tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam kasus ini jaksa penuntut umum dapat menggunakan pasal 310 ayat (4) dan pasal 311 ayat (1). Dimana pasal 310 ayat (4) digunakan sebagai dakwaan priemer seangkan pasal 311 ayat (1) digunakan sebagai dakwaan subsidair.

Pasal 311 ayat (1) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam kasus ini masrun telah mengetahui bahwa ada pengendara yang akan melintas pada jalan utama, tetapi masrun tidak memberikan kesempatan pengendara yang melintas pada jalan utama tersebut untuk melintas terlebih dahulu tetapi djumari malah melintas memotong jalan sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan lagi dan membuat pengendara djumari menabrak masrun hinggal terpentel dan meninggal dunia. Sehingga, rumusan pasal 311 (1) juga telah terpenuhi dan dapat digunakan sebagai dakwaan subsidair.

3. Hukum Pidana Materil

A. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang lain Meninggal

Dalam tuntutananya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Doni Setiawan dengan pasal 310 ayat (4) UULLAJ . Rumusan pasal 310 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg

Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum tersebut penulis sependapat dengan jaksa penuntut umum karena menurut penulis dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi setiap unsur yang terkandung dalam pasal 310 ayat (4) tersebut. Unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain yaitu :

1. Setiap Orang

UULLAJ menjelaskan mengenai maskud unsur setiap orang adalah yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, yang dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Setiap orang yang dimaksud adalah semua warga negara Indonesia ataupun pejabat penyelenggara negara. Unsur setiap orang atau barang siapa dalam perkara ini, adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan

kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.⁴⁹ Kedudukan unsur barang siapa⁵⁰ sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana.

Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Doni Setyawan di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar. Berdasarkan uraian diatas maka,

⁴⁹ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA** (Jilid 1), Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm 45

⁵⁰ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 92. Pada umumnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dari subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Sebagian besar memulai "barang siapa". Kalau menurut KUHP kita yang berlaku sekarang, maka hanya manusia yang menjadi subyek delik, badan hukum tidak.

unsur “setiap orang” telah terpenuhi, untuk selanjutnya harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya untuk mengetahui bahwa terdakwa Doni telah melakukan tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal pasal 310 ayat (4) sesuai dengan pertimbangan jaksa penuntut umum.

2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor⁵¹

Mengemudikan kendaraan bermotor dalam kasus ini doni setiawan bertindak sebagai pengemudi⁵² berdasarkan fakta kronologi yang telah terjadi DONI SETIYAWAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WIB, berawal pada saat terdakwa berangkat dari arah Kepanjen hendak menuju ke Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi N 6491 EEH dengan membonceng saksi ROBIATUL ADAWIYAH, pada saat sampai di Jl. Raya Bale Arjosari terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan gigi persneling 4 (empat) dalam kondisi jalan lurus ada sedikit tanjakan lalu karena pada saat itu situasi jalan masih sepi, awalnya terdakwa dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter sudah melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian turun dari trotoar di kiri jalan dan akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur. Menurut penulis berdasarkan fakta

⁵¹ **Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

⁵² **Pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

kronologi yang terjadi DONI SETYAWAN telah memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kelalaian sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam *Memorie Van Toeliching* terdapat keterangan, bahwa kelalaian disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan, di lain pihak dengan hal yang kebetulan. KUHP sendiri tidak ditemukan definisi tentang kelalaian, oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan yurisprudensi. Baik doktrin maupun yurisprudensi pada prinsipnya merumuskan kelalaian sebagai kekurangan-perdugaan atau kurang hati-hatian.⁵³ Kelalaian sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu⁵⁴

Berdasarkan fakta kronologi yang terjadi pada saat itu terdakwa Doni Setyawan merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa

⁵³ Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, hal 58

⁵⁴ Opcit, hlm 125. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahak ada).

mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH. Menurut penulis Berdasarkan fakta kronologi yang terjadi DONI SETYAWAN telah memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

4. Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*)⁵⁵ sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan⁵⁵

Kelalaian yang dilakukan oleh doni setiawan termasuk dalam kelalaian kurang hati-hati yang perlu, karena pada saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa mengurangi kecepatan

⁵⁵ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.125

maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH dan membuat korban AISYAH terpejal dan meninggal. Menurut penulis Berdasarkan fakta kronologi yang terjadi DONI SETYAWAN telah memenuhi unsur yang menyebabkan orang lain meninggal.

Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg

1. Setiap Orang

UULLAJ menjelaskan mengenai maksud unsur setiap orang adalah yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, yang dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Setiap orang yang dimaksud adalah semua warga negara Indonesia ataupun pejabat penyelenggara negara.

Unsur setiap orang atau “barang siapa” dalam perkara ini, adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesahalan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana

perbuatan itu dilakukan.⁵⁶ Kedudukan unsur barang siapa⁵⁷ sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana.

Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Doni Setyawan di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar. Berdasarkan uraian diatas maka, unsur “setiap orang” telah terpenuhi, untuk selanjutnya harus dibuktikan

⁵⁶ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA** (Jilid 1), Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm 45

⁵⁷ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 92. Pada umumnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dari subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Sebagian besar memulai “barang siapa”. Kalau menurut KUHP kita yang berlaku sekarang, maka hanya manusia yang menjadi subyek delik, badan hukum tidak.

unsur-unsur berikutnya untuk mengetahui bahwa terdakwa Doni telah melakukan tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal pasal 310 ayat (4) sesuai dengan pertimbangan jaksa penuntut umum.

2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Mengemudikan kendaraan bermotor dalam kasus ini doni setiawan bertindak sebagai pengemudi⁵⁸ berdasarkan fakta kronologi terdakwa MASRUN, pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 06.30 wib bermula ketika, di pagi hari saat situasi jalan sepi dan cuaca cerah terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor honda N3922-CT dengan membonceng 2 anaknya (saksi Irfan Efendi dan M Sugianto). Terdakwa bermaksud mengantar sekolah anaknya dan menyebrangi jalan dari arah timur ke barat dengan melawan arus lalu lintas. Menurut penulis berdasarkan fakta kronologi yang terjadi Masrun telah memenuhi unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Dipidananya kelalaian yang tidak disadari merupakan salah satu masalah dari masalah hukum pidana. Tidak mudah mencari alasan apakah yang dapat dicelakan kepada seseorang yang menimbulkan suatu akibat tertentu, sedangkan tidak terpikir olehnya tentang kemungkinan

⁵⁸ **Pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

akan terjadi suatu akibat. Adanya kelalaian harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis. Yang memegang ukuran normatif itu adalah hakim. Segala keadaan objektif dan yang menyangkut si petindak harus di teliti secara seksama. Untuk menentukan kekurangan hati-hatian dari petindak dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari undang-undang atau norma lain.⁵⁹ Kelalaian sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu.⁶⁰

Kelalaian yang dilakukan oleh Masrun termasuk dalam kelalaian kurang hati-hati yang perlu, berdasarkan fakta kronologi terdakwa saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km Semestinya terdakwa member kesempatan kepada korban untuk melintas karena berada di jalur utama namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang cukup dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak

⁵⁹ Martiman Prodjohamidjoho, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997, Hal 52-55

⁶⁰ Opcit, hlm 125. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).

memungkinkan mengerem atau menghindar sehingga terjadi tabrakan. Menurut penulis berdasarkan fakta kronologi yang terjadi Masrun telah memenuhi unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

5. Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.⁶¹

Berdasarkan fakta kronologi akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya. Terdakwa membenarkan benar luka-luka dan meninggalnya pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3494-AT akibat kecelakaan tersebut namun terdakwa mengetahui kalau korban meninggal setelah diberitahu orang yang ikut menolong terdakwa pas kejadian,terdakwa menerangkan

⁶¹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.125

kecelakaan lalu lintas tersebut ada korbannya yaitu terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3922-CT mengalami luka pada bahu/tangan kiri tersangka memar, sedangkan anak terdakwa yang di bonceng (IRFAN EFENDI) mengalami luka pada muka sebelah kiri babras dan anak terdakwa (M.SUGIANTO) mengalami luka pada tangan kiri babras sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-2394-AT seorang laki laki mengalami luka yang akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSSA Malang. Menurut penulis berdasarkan fakta kronologi yang terjadi Masrun telah memenuhi unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Yang Menyebabkan Disparitas Penuntutan Yang Tertuang Dalam Putusan nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan Tuntutan Pidana Yang Tertuang Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Pada pasal 1 butir 7 KUHPA tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang

terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶²

Secara sederhana, dalam penuntutan berasaskan legalitas, jaksa wajib menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka. Karena itu disebut juga asas *mandatory prosecution*. Sedangkan dalam penuntutan berdasarkan oportunitas, jaksa tidak diwajibkan menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka. Karena itu disebut juga asas *discretionary prosecution* atau penuntutan berdasarkan kelayakan. Biasanya kepada kedua asas ini, dikaitkan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, asas ini disebut juga mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.⁶³

Ada 2 putusan dalam kasus kelalaian mengendarakan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal, berikut ini adalah pertimbangan jaksa penuntut umum dalam 2 putusan yang berbeda.

Tuntutan Pidana Yang Tertuang Dalam Putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg :

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman, bahwa terdakwa diajukan

⁶² Pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 161-162

⁶³ Andi Hamzah – RM Surachman, **Pre-Trial Justice Dcretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara** , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hlm. 208-209

dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut

Bahwa terdakwa DONI SETIYAWAN pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Raya Bale Arjosari Kota Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berangkat dari arah Kepanjen hendak menuju ke Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi N 6491 EEH dengan membonceng saksi ROBIATUL ADAWIYAH, pada saat sampai di Jl. Raya Bale Arjosari terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan gigi persneling kendaraan 4 (empat) dalam kondisi jalan lurus ada sedikit tanjakan lalu karena pada saat itu situasi jalan masih sepi, awalnya terdakwa dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter sudah melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian turun dari trotoar di kiri jalan dan akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur.



Bahwa pada saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih tinggi tanpa mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH

Bahwa akibat benturan yang cukup keras antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban AISYAH sehingga mengakibatkan korban AISYAH mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum yaitu : *Visum et Repertum* No.: 16.327/X tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang melakukan pemeriksaan kepada Drs. AISYAH, SH dengan hasil kesimpulan : Pada korban didapatkan luka-luka babras, luka-luka memar, teraba tanda pasti patah tulang lengan kanan bawah, luka-luka terbuka tungkai bawah kanan, akibat kekerasan benda tumpul Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI SETYAWAN bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI SETYAWAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vixion No. Pol N 6491 EEH, 1 (satu) lembar STNK No. Pol N 6491 EEH, 1 lembar SIM C an. Doni Setyawan dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari segi yuridis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) UULLAJ dapat dikenakan sanksi pidana, dilihat dari segi kerugian yaitu menyebabkan korban meninggal. Dari fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku kelalaian mengemudikan

kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Setiap Jaksa Penuntut Umum itu mempunyai hati nurani sendiri-sendiri dalam melakukan penuntutan yang di berikan terhadap pelaku kelalaian. Menurut penulis dalam kasus ini jaksa penuntut telah memberikan tuntutan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Doni, kronologi yang telah di uraikan menjelaskan bagaimana Doni sadar bahwa jika dia tetap memacu kendaraan bermotornya dan tidak mringurangi kecepatan kemungkinan dia bisa menabrak, seharusnya dengan tingkat kesadarannya itu dia bisa mengendalikan kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam hal ini yang dimaksud sadar adalah berakal dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena Doni telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kecelakaan dan adanya korban meninggal.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan asas *mandatory prosecution*⁶⁴ dalam melakukan penuntutan terhadap Doni, karena dalam kronologi kejadian yang telah di uraikan, Doni telah melanggar pasal 310 ayat (4) UULLAJ karena telah melakukan kelalaian mengendarakan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal. Maka jaksa penuntut umum mempertimbangkan tuntutannya berdasarkan analisis pasal 310 ayat (4) dikaitkan dengan fakta kronologi kejadian yang telah dilakukan Doni.

⁶⁴ Andi Hamzah – RM Surachman, **Pre-Trial Justice Dcretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hlm. 208-209. Secara sederhana, dalam penuntutan berasaskan legalitas, jaksa wajib menuntut segala perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh tersangka. Karena itu disebut juga asas *mandatory prosecution*.

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal. Konkritnya dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah berketetapan hati bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pasal 310 ayat (4) Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) UULLAJ.

Sedangkan Tuntutan Pidana Yang Tertuang Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MASRUN, Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 pukul 06.30 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Kolonel Sugiono/ Lowokdoro depan perum City Side , Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan DJUMARI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika, di pagi hari saat situasi jalan sepi dan cuaca cerah terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor honda N3922-CT dengan membonceng 2 anaknya (saksi Irfan Efendi dan M Sugianto). Terdakwa bermaksud mengantar sekolah anaknya dan menyebrangi jalan dari arah timur ke barat dengan melawan arus lalu lintas. Lalu terdakwa saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km. Semestinya terdakwa memberi kesempatan kepada korban untuk melintas karena berada di jalur utama namun terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang cukup dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak memungkinkan mengerem atau menghindar sehingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya;

Terdakwa membenarkan luka-luka dan meninggalnya pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3494-AT akibat kecelakaan tersebut namun terdakwa mengetahui kalau korban meninggal setelah diberitahu orang yang ikut menolong terdakwa pas kejadian; Terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut ada korbannya yaitu terdakwa sendiri selaku pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-3922-CT mengalami luka pada bahu/tangan kiri tersangka memar, sedangkan anak terdakwa yang di bonceng (IRFAN EFENDI) mengalami luka pada muka sebelah kiri babras dan anak terdakwa (M.SUGIANTO) mengalami luka pada tangan kiri babras sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor honda N-2394-AT seorang laki laki mengalami luka yang akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSSA Malang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Masrun bersalah melakukan tindak pidana “kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 dalam dakwaan penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra N - 3922 - CT ; Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi Sumiati. - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda N - 2394 - AT ; - 1 (satu) lembar STNK Asli N - 2394 - AT ; - 1 (satu) lembar SIM C an. DJUMARI ; Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Sri Pujiati ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Maka jaksa penuntut umum mempertimbangkan tuntutanannya berdasarkan analisis pasal 310 ayat (4) dikaitkan dengan fakta kronologi kejadian yang telah dilakukan Masrun. Mengenai penguraian unsur tersebut penulis tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai tuntutan yang diberikan kepada terdakwa. Karena dalam putusan nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa DONI SETYAWAN selama 4 tahun, sedangkan dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa MASRUN hanya 1 tahun 7 bulan. Karena menurut penulis, terdakwa masrun tidak hanya sekedar melakukan kelalaian, tetapi terdakwa masrun juga telah melanggar aturan lalu lintas. Dia sadar jika dia tetap

melawan arus dia akan terjadi kecelakaan karena dari arah berlawanan terdapat kendaraan bermotor yang sedang melaju di jalan utama. Artinya perbuatan itu termasuk dalam kategori sadar kepastian, dia sadar bahwa perbuatannya tersebut pasti akan melanggar hukum

Dari sini dapat dilihat bahwa kelalaian merupakan tindakan yang sulit untuk dilihat dari mana segi kesalahan atau ketidaksialahan seseorang dalam melakukan tindakan, jika dikaitkan dengan kedua terdakwa antara doni dan masrun.

Keduanya dapat dikatakan bahwa kedua terdakwa telah melakukan kelalaian berat⁶⁵ karena telah menyebabkan orang lain meninggal. Terdapat perbedaan dari kedua perbuatan tersebut, dilihat dari kronologi yang telah diuraikan doni mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan gigi persneling kendaraan 4 (empat) dalam kondisi jalan lurus ada sedikit tanjakan lalu karena pada saat itu situasi jalan masih sepi, awalnya terdakwa dari jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter sudah melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian turun dari trotoar di kiri jalan dan akan menyeberang jalan dari arah barat ke timur, namun pada saat itu terdakwa merasa jarak dengan orang yang hendak menyeberang jalan tadi masih cukup jauh sehingga terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya berjalan lurus dengan kecepatan yang masih

⁶⁵ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 125. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).

tinggi tanpa mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson untuk memperingatkan orang yang hendak menyeberang jalan tersebut, sehingga pada saat sudah dekat dan korban AISYAH sudah mulai menyeberang jalan maka terdakwa tidak bisa menghindari lagi dan langsung menabrak korban AISYAH. Namun dalam hal ini doni menabrak aisyah yang menyebrang jalan tidak pada marka yang telah ditentukan yaitu *zebra cross* dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c UULLAJ Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan sehingga membuat doni tidak memperhatikan ada orang yang akan menyebrang pada saat itu karena doni tidak melihat adanya marka yang menunjukkan orang untuk menyebrang.

Namun berbeda halnya dengan terdakwa masrun, MASRUN pada saat akan menyebrang sebelumnya sudah melihat korban DJUMARI mengendarai sepeda motor dengan Nopol N 2394 AT melintas di jalur utama menuju dari arah selatan ke utara pada jarak 20-25 meter dengan kecepatan 60-70 km. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan tetapi dalam kasus ini terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya melintasi jalan dan memaksakan masuk ke jalur selatan ke utara, memotong jalan dan mengambil jalur sepeda motor korban sehingga dalam jarak yang



cukup dekat tersebut, terdakwa menghalangi jalan korban sehingga korban tidak memungkinkan mengerem atau menghindar sehingga terjadi tabrakan. Akibatnya kecelakaan yang tidak dapat dihindari tersebut korban terpelanting dan terdakwa beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor dan membuat korban Djumari meninggal dunia. Terdakwa menerangkan pada saat kejadian kecelakaan STNK di SIM C tidak ada/tidak punya. Disini terlihat bahwa kelalaian yang dilakukan oleh masrun lebih berat dibandingkan apa yang dilakukan oleh doni, ditambah dia melawan arus dan masrun tidak memperhatikan kelengkapan berkendara dengan tidak dilengkapi STNK dan juga SIM C. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan disparitas dalam tuntutan pidana jaksa penuntut umum tentang kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor dari jaksa penuntut umum itu sendiri, jaksa penuntut memiliki pendapat berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Dalam putusan nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa DONI SETYAWAN selama 4 tahun penjara, karena menurut jaksa penuntut umum tuntutan 4 tahun penjara yang dihadapkan dalam persidangan dirasa telah membuat terdakwa jera. sedangkan dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg jaksa penuntut umum menuntut terdakwa masrun hanya dengan tuntutan pidana 1 tahun 7 bulan penjara, karena jaksa penuntut umum melakukan tugasnya untuk menuntut terdakwa dimuka persidangan berdasarkan BAP polisi yang telah di limpahkan ke Kejaksaan

negeri malang dan jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 1 tahun 7 bulan penjara dirasa cukup membuat terdakwa masrun jera.

B. Disparitas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tentang kelalaian mengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain dalam perspektif tujuan hukum

1. Analisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum menurut teori tujuan hukum

Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Berikut beberapa uraian mengenai teori-teori tujuan hukum menurut beberapa ahli.

1.2 Teori keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya “Rethorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (Filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam :⁶⁶

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Seperti seseorang bekerja dapat upah Rp. 1.000,- per jam, maka ia mendapatkan upah Rp.5000,- apabila bekerja 5 jam lamanya.

a. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia commutativa* ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.

1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Van Kant yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu

⁶⁶ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 63

tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.⁶⁷ Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.⁶⁸

1.3 Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan *utilities theorie*). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang.⁶⁹

Teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya

⁶⁷. Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42

⁶⁸. R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 59

⁶⁹ Chainur Arrasjid, *Op.cit*, hlm. 41-42

bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.⁷⁰

Dampak disparitas penerapan hukuman terhadap tujuan hukum

Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Menurut penulis disparitas tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang tidak memenuhi tujuan hukum baik keadilan, kepastian maupun kemanfaatan.

Ditinjau dari segi keadilan disparitas tuntutan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan adalah perlakuan sama dihadapan hukum bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

⁷⁰ R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 58

Dalam disparitas tuntutan tersebut terdapat perbedaan mengenai lamanya penjatuhan tuntutan pidana yang dikenakan kepada dua terdakwa yaitu Doni Setyawan dalam Putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan Masrun dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg Terdakwa Doni Setyawan dikenakan tuntutan pidana 4 tahun penjara, sedangkan Terdakwa Masrun dikenakan tuntutan pidana 1 tahun 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Ditinjau dari kelalaian yang dilakukan, tuntutan tersebut sangatlah tidak adil untuk kedua terdakwa mengingat kronologi dan pengakuan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang dinilai seharusnya Masrun lebih lama tuntutannya daripada Doni Setyawan yang justru dikenakan tuntutan yang lebih berat daripada Masrun. Maka, menurut penulis tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi unsur keadilan dalam hukum.

Ditinjau dari segi kepastian hukum, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.⁷¹ Disparitas tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi unsur kepastian

⁷¹. Pendapat Van Kant yang dikutip oleh R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 59

hukum, karena terdapat perbedaan penjatuhan pidana terhadap kasus yang sejenis.

Ditinjau dari segi kemanfaatan hukum, Menurut Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan *utilities theorie*). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain, maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang.⁷²

Teori tujuan hukum dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.⁷³

Menurut penulis dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam Putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg sudah memenuhi unsur kemanfaatan karena sudah sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Menurut penulis, Jaksa penuntut umum telah memberikan tuntutan pidana yang setimpal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa Doni Setyawan. Tuntutan pidana 4 (Empat) tahun

⁷²Chainur Arrasjid, *Op.cit*,hlm. 41-42

⁷³ Pendapat Jeremy Bentham yang dikutip oleh R. Soeroso, *Op.cit*,hlm. 58

penjara dan diputus oleh hakim dengan hukuman 2 (Dua) tahun penjara yang diterima dirasa cukup setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Menurut penulis tuntutan tersebut sudah memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Putusan tidak hanya memberikan manfaat terhadap terdakwa, tapi juga masyarakat. Akan timbul kesan atau reaksi yang positif dari kalangan masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai cukup tegas dan berani menjatuhkan hukuman yang berat terhadap terdakwa.

Tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg menurut penulis tidak memenuhi unsur kemanfaatan dalam hukum. Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Masrun lebih berat daripada perbuatan Doni Setyawan, namun dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menuntut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana yang diterima oleh Doni. Tuntutan pidana tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan, sehingga apabila dalam suatu putusan tidak mencerminkan unsur keadilan maka otomatis unsur kemanfaatan juga tidak terpenuhi. Tuntutan pidana yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa Masrun tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Tuntutan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dirasa kurang setimpal mengingat perbuatan terdakwa yang melanggar lalu lintas dengan tidak memperhatikan pengendara yang lain perbuatan yang tercela dan seharusnya dihukum lebih berat lagi. Dengan harapan adanya manfaat berupa menimbulkan efek jera kemungkinan tidak akan tercapai. Karena ringannya hukuman besar kemungkinan terdakwa

akan mengulangi perbuatannya. Tuntutan tersebut juga akan memunculkan kesan negatif di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa jaksa penuntut umum kurang tegas dalam memberikan tuntutan pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1 Mengenai dasar pertimbangan jaksa penuntut umum. Dalam hukum pidana formil menguraikan tentang tata cara beracara dalam hukum pidana. Terkait dengan penelitian ini, yang meliputi hukum pidana formil adalah surat dakwaan dan tuntutan pidana. Surat dakwaan dalam dua putusan sudah sesuai dengan teori hukum pidana formil yaitu mengenai penjelasan jenis surat dakwaan dan bentuk surat dakwaan. Sedangkan mengenai tuntutan pidana dianalisis berdasarkan asas *mandatory prosecution*. Dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg sudah sesuai dengan asas *mandatory prosecution*.
- 1.2 Terkait hukum pidana materiil, pada tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg penulis sependapat dengan jaksa penuntut umum, yaitu Jaksa penuntut umum telah memberikan tuntutan pidana yang setimpal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa Doni Setyawan. Tuntutan pidana 4 (Empat) tahun penjara dan diputus oleh hakim

dengan hukuman 2 (Dua) tahun penjara yang diterima dirasa cukup setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. sedangkan dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg penulis tidak sependapat karena jaksa penuntut umum menuntut terdakwa masrun dengan tuntutan 1 tahun 7 bulan penjara dan diputus oleh hakim dengan hukuman 10 bulan penjara.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa disparitas tuntutan pidana tidak mencerminkan perspektif tujuan hukum, dikarenakan kedua putusan tersebut menurut penulis, tidak mencerminkan nilai keadilan, dikarenakan dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg kelalaian yang dilakukan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dan dituntut 4 tahun penjara dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg terdakwa juga telah menyebabkan korban meninggal dan hanya di tuntutan dengan hukuman penjara 1 tahun 7 bulan. Terjadi perbedaan yang mencolok antara kedua tuntutan pidana . Dalam kronologi kasus tersebut terdakwa dalam tuntutan pidana dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mlg melakukan kelalaian yang lebih berat dari tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Nomor : 30/Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg. Maka penulis menyimpulkan disparitas tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Tuntutan yang tidak memenuhi rasa keadilan otomatis tuntutan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memberikan manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa

disparitas kedua tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi perspektif tujuan hukum.

B. Saran

2.1 Bagi jaksa penuntut umum, dalam memberikan tuntutan pidana, jaksa penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam menelaah fakta hukum mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Jaksa penuntut umum harus cermat dalam menelaah kronologi kejadian dan surat dakwaan yang akan di ajukan dalam meja persidangan. Jaksa penuntut umum harus teliti dalam menganalisis pasal mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga jaksa penuntut umum dapat memberikan tuntutan dengan tepat pasal dalam undang-undang tindak pidana kelalaian yang didakwakan, agar terpenuhinya rasa keadilan bagi terdakwa. Ketika jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa, jaksa penuntut umum tidak melulu berpatokan pada ketentuan hukum positif saja, melainkan juga melihat pada nilai moral yang ada dalam masyarakat, sehingga nanti tuntutan pidana dan putusan yang diputus oleh hakim akan lebih memberikan nilai kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat.

2.2 Bagi penulis berikutnya, dapat mengkaji permasalahan yang sama mengenai disparitas tuntutan pidana dalam tindak pidana kelalaian mengendarakan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal. Penulis dapat mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan disparitas tuntutan pidana atau menganalisis nilai kerugian yang menyebabkan

disparitas tuntutan tersebut tidak memenuhi tujuan berupa keadilan bagi masing-masing terdakwa. Bahan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulis berikutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mengkaji persoalan mengenai disparitas pemidanaan dalam tindak pidana kelalaian mengendarakan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Disparitas

1. Pengertian Disparitas

Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial” sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.⁹

Proses penegakan hukum di Indonesia bisa dibilang masih kurang maksimal hingga saat ini. Seperti dalam menafsirkan suatu hukum, masih banyak terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan merumuskan suatu hukum di kalangan aparat penegak hukum. Timbulnya perbedaan tersebut lebih banyak dikarenakan oleh perbedaan interpretasi atau penafsiran para ahli, akademisi, maupun praktisi hukum. Terutama dalam lingkungan peradilan dalam hal memutuskan pidana bagi pelaku kriminal, beberapa jaksa penuntut umum masih sering terdapat perbedaan penafsiran dalam

⁹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

menjatuhkan putusan. Peristiwa disparitas ini sering terjadi dikalangan para jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak. (“*disparitas/dis-pa-ri-tas/ n perbedaan; jarak*”) Berdasarkan apa yang dijelaskan mengenai disparitas dalam KBBI diatas, maka dapat disimpulkan bahwa disparitas dapat didefinisikan sebagai adanya perbedaan atau jarak dari dua buah obyek. Dengan kata lain maka disparitas dapat diartikan pula perbedaan penjelasan, pengertian, ataupun penafsiran sebuah makna.

Disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Selanjutnya, tanpa menunjuk “legal category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.¹⁰

2. Dampak Disparitas

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu :

- a. Disparitas akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*correction administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, akan menjadi

¹⁰.Ibid, hlm 52-53

terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pembedaan.

- b. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.
- c. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain didalam kasus yang sebanding.

3. Faktor Penyebab Disparitas

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas tuntutan pidana yaitu¹¹:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri

Tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut :

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemeting sleidraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang

¹¹ Ibid, hlm 57

dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan pidana.

Selain itu, tahap pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak ada standar atau tolak ukur untuk merumuskan sanksi pidana. Disparitas pidana kemungkinan dapat terjadi karena substansi hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu. Disparitas pidana dihubungkan dengan perbedaan penjatuhan tuntutan pidana untuk kasus yang sejenis atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.

b. Faktor dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri

Didalam hukum positif Indonesia, Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan perkara tindak pidana atau perkara itu ditutup demi hukum, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Disparitas tuntutan pidana lebih banyak karena faktor independensi jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tidak dapat diintervensi pihak manapun, sebagaimana dijelaskan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

REPUBLIK INDONESIA dalam pasal 8 :

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

B. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan Pidana

Dalam persidangan perkara pidana terdapat beberapa tahapan persidangan berikut adalah tata urutan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri¹² :

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum)
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas

¹² <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraankapaniteraandidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana> (13 juli 2018)

3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan)
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1))
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak
8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik)
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban)

13. Dilanjutkan saksi lainnya
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa
16. Tuntutan (requisitoir)
17. Pembelaan (pledoi)
18. Replik dari PU
19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim

Dalam KUHAP pengertian penuntutan dijabarkan dalam pasal 7 bahwa :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tujuan diundangkannya KUHAP adalah untuk memenuhi asas prinsip masyarakat indonesia akan terwujudnya penegakan hokum lebih baik, demokratis dari pada berlakunya HIR. Dalam konsideran, disebutkan bahwa KUHAP adalah untuk mewujudkan Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

repository.ub.ac.id

Keseluruhan tugas yang dibebankan kepada kejaksaan, salah satunya adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Setiap Jaksa penuntut umum harus sadar bahwa “penuntutan” merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hokum acara pidana. Karena tahap penuntutan inilah terdakwa akan dibuktikan apakah dia benar-benar bersalah atau tidak di depan pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian, keberhasilan penuntut umum sangat bergantung pada peran penuntut umum dimulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas

¹³ Alfitra, **Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana**, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012, Hlm 18

perkara yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil maka diharapkan hakim akan yakin bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang seperti telah didakwakan penuntut umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

1. Syarat-syarat surat dakwaan :

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu¹⁴. Pasal 143 ayat 2 KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut. “Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti

¹⁴ Pendapat Nederburg yang dikutip oleh Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 167

melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat pidana¹⁵

a. Syarat Formil (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP

Pada dasarnya, surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum kemudian diberi tanggal dan ditandatangani serta berisikan identitas lengkap terdakwa yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Akan tetapi berdasarkan kelaziman dalam praktik sesuai Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana disamping identitas terdakwa tersebut juga dilengkapi dengan pendidikan, yaitu untuk Acara Biasa dengan bentuk P-29 dan Acara Singkat dengan P-30. Konkretnya, dicantumkannya tanggal dan tanda tangan diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai suatu akta untuk menghindari *Error In Persona*. Tidak dipenuhinya syarat formil tidaklah menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973/ tanggal 25 Januari 1975).

¹⁵ Ibid, Hlm. 167-168

b. . Syarat Materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP)

Ketentuan syarat materiil menentukan bahwa hendaknya surat dakwaan berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994 merumuskan bahwa surat dakwaan agar cermat, jelas, lengkap.¹⁶

2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan di bagi atas beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

-
- ¹⁶ Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAM Pidum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994.
- Cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima
 - Jelas didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah di mengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.
 - Lengkap, didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

i . Dakwaan Tunggal¹⁷

Surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah berketetapan hati bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar.

ii . Dakwaan Alternatif¹⁸

Dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara yang satu dengan lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”, misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP). Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan. Dalam hal dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal, yaitu :

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan

¹⁷ Adami Chazawi, **Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayu Media, 2013, hlm 41

¹⁸ Ibid, hlm 43-44. Dalam surat dakwaan ini ada beberapa hal perlu diperhatikan, Indikator membuat surat dakwaan Alternatif. Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain.

(umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).

2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Namun satu hal yang perlu diketahui, bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya dakwaan yang berbunyi: “bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu” Jadi disini telah dibuat dakwaan yang bersifat alternatif yang sesungguhnya, sebab tidak dakwaan primary atau dakwaan subsidiary, sehingga hakimlah yang dapat memilih perbuatan yang mana “yang direncanakan atau yang tidak” yang telah terbukti.

iii . Dakwaan Subsidair¹⁹

Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, contoh : lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair: pasal 338 KUHP, dan lebih subsidair: pasal 355 KUHP, lebih subsidair lagi pasal 353 KUHP. Jadi maksud dari surat dakwaan secara subsidair, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair, dan apabilamasih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair. Dalam praktik untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair., artinya tersusun primair dan subsidair.

iv . Dakwaan kumulatif²⁰

Dalam dakwaan kumulatif, yaitu sebagaimna diatur dalam pasal 141 KUHP, bahwa “penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan,

¹⁹ Andi Sofyan dan Abdul Aziz, **Hukum Acara Pidana**, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm 176

²⁰ Ibid, hlm 178

apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi dakwaan secara kumulatif, yaitu :

1. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang yang sama;
2. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut;
3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kelalaian sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam *Memorie Van Toeliching* terdapat keterangan, bahwa kelalaian disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan, di lain pihak dengan hal yang kebetulan. KUHP sendiri tidak ditemukan definisi tentang kelalaian, oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (*doktrin*) dan yurisprudensi. Baik doktrin maupun yurisprudensi pada prinsipnya merumuskan kelalaian sebagai kekurangan-perdugaan atau kurang hati-hatian.²¹ Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang - undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Adanya kelalaian harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik atau psikis. Yang memegang ukuran normatif itu adalah hakim. Segala keadaan objektif dan yang menyangkut si petindak harus di teliti secara seksama. Untuk menentukan kurang hati-hatian dari petindak dapat

²¹ Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, hal 58

digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari undang-undang atau norma lain.²²

2. Teori Kelalaian Dalam Hukum Pidana

Kejahatan-kejahatan atau suatu tindak pidana diperlukan adanya unsur kesengajaan, tetapi terhadap sebagian kasus ditentukan bahwa di samping kesengajaan, seseorang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kelalaian.²³ Menurut teori hukum pidana, kelalaian diartikan sebagai suatu kesalahan sebagai akibat dari kurang hati-hati sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu.²⁴

Menurut ilmu hukum pidana, untuk menilai seseorang bertindak hati-hati atau sebaliknya, adalah dengan membandingkan tindakan seseorang tersebut dengan tindakan orang lain.²⁵ Namun, seseorang tidak diharapkan untuk bertindak secara atau paling hati-hati, akan tetapi cukup bertindak hati-hati, yaitu sebagaimana orang pada umumnya bertindak atau bertindak secara wajar. Selain itu terdapat pendapat sarjana hukum lain tentang culpa, dan membagi atas dua jenis yaitu: kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu.²⁶

²² Ibid, hlm 55

²³ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 214-215

²⁴ Ibid, hlm 227

²⁵ Wirjono Projodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung 2006, hal 80

²⁶ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hal 133-134

Dipandang sebagai suatu bentuk kelalaian, dinilai terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana penyelesaian lain dari pada pidana, hal demikian dianggap bentuk pidana sebagai obat terakhir (*ultimum remidium*). Misalnya perbuatan karena salahnya menyebabkan rusaknya barang orang lain. Lain halnya dengan hal yang bersifat khusus, misalnya karena salahnya menyebabkan rusaknya bangunan kereta api, telegraf, telepon atau listrik. Walaupun pada umumnya delik kelalaian (culpa) dipandang lebih ringan dan oleh karena itu ancaman pidananya juga lebih ringan dari pada yang dilakukan dengan sengaja²⁷

a. Doktrin Kelalaian Kontributor

Kemungkinan adanya tindakan dari korban perbuatan melawan hukum yang ikut juga mempengaruhi sehingga terjadinya kerugian tersebut, ada 3 doktrin hukum yang dapat diberlakukan, yaitu kelalaian kontribusi, kelalaian komparatif, dan kesempatan terakhir, doktrin kelalaian kontributif ataupun doktrin kesempatan terakhir, hanya diterapkan untuk kasus-kasus perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian, sama sekali tidak dapat diterapkan untuk kasus dengan unsur kesengajaan, apalagi kesengajaan dengan kesalahan berat.²⁸

b. Gradasi Kelalaian

²⁷ Ibid, Andi Hamzah, Hal 136-137

²⁸ Munir Fuadi, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 79-81

Kelalaian itu sendiri dikenal beberapa tingkatan dengan konsekuensi hukum yang berbeda, pada umumnya tingkatan kelalaian adalah kelalaian ringan, kelalaian biasa, dan kelalaian berat. Sedangkan kelalaian berat terdapat 3 gradasi yaitu beratnya tingkat kehati-hatian agar seseorang lepas dari tuduhan kelalaian, dia haruslah melakukan kegiatan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, beratnya tingkat kelalaian bias juga dilihat dari sifat kelalaian itu sendiri. Seperti telah disebutkan bahwa tingkat kelalaian yang paling berat disebut dengan *gross negligence*; perbuatan kecerobohan atau yang dikenal dengan *reckless conduct* merupakan tingkat kelalaian yang lebih tinggi derajatnya bahkan lebih tinggi dari kelalaian berat sekalipun.²⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum

1. Teori tujuan hukum

Tujuan hukum ialah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap orang untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum yang hendak dicapai tersebut meliputi tiga hal penting yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ialah tiga tiga unsur yang paling penting dalam tujuan hukum. Berikut beberapa uraian mengenai teori-teori tujuan hukum menurut beberapa ahli.

1.1 Teori keadilan

²⁹ Ibid, Munir Fuadi, Hal 83-86

Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles dalam bukunya “Rethorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles (Filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam :³⁰

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Seperti seseorang bekerja dapat upah Rp. 1.000,- per jam, maka ia mendapatkan upah Rp.5000,- apabila bekerja 5 jam lamanya.

b. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia commutativa* ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-

³⁰ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 63

masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.

1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Van Kant yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.³¹ Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.³²

1.3 Teori Kemanfaatan


Jeremy Bentham beranggapan bahwa hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (anggapan yang mengutamakan *utilities theorie*). Menurut anggapan itu hukum mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang

³¹. Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42

³². R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 59

lain, maka menurut anggapan itu tujuan hukum dirumuskan untuk menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada setiap orang.³³

Teori tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitiis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah memberikan faedah sebanyak-banyaknya.³⁴



³³ Chainur Arrasjid, *Op.cit*, hlm. 41-42

³⁴ R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 58



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

-----, **Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayu Media, 2013

Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

-----, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Andi Hamzah – RM Surachman, **Pre-Trial Justice Dcretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015

Andi Sofyan dan Abdul Aziz, **Hukum Acara Pidana**, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014

Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan UUD NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Alfitra, **Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana**, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, REFIKA ADITAMA, Bandung, 2011

Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA** (Jilid 1), Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011

I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009

Munir Fuadi, **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Martiman Prodjohamidjoho, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**,

Masruchin Ruba'I, **Asas-asas Hukum Pidana**, Malang, UM Press, 2001

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Edisi Revisi, Cetakan ke enam belas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, UI press, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Nomor : 30/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mlg dan putusan Nomor
124/Pid.Sus/2017/PN Mlg